



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 2005

---

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, maka sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang diubah terakhir Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4201) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 25 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 25 Tahun 2004 Seri D Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2004 Seri A Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2005 Seri A Nomor 3);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 343.353.596.484	
b. Belanja	<u>Rp. 350.225.990.560</u>	
Surplus/Defisit		Rp. (6.872.394.076)
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp. 34.697.023.156	
Pengeluaran	<u>Rp. 5.034.838.592</u>	
Surplus/Defisit		Rp. 29.662.184.564

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 1.949.890.484 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 341.403.706.000

b. Realisasi	<u>Rp. 343.353.596.484</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 1.949.890.484
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 17.443.514.440 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.367.669.505.000
b. Realisasi	<u>Rp.350.225.990.560</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 17.443.514.440
(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 19.393.404.924 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Defisit setelah perubahan	Rp. 26.265.799.000
b. Realisasi	<u>Rp. 6.872.394.076</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.(19.393.404.924)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 3.189.036.748 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Penerimaan	
1) Setelah perubahan	Rp. 31.404.312.000
2) Realisasi	<u>Rp. 34.697.023.156</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 3.292.711.156
b. Pengeluaran	
1) Setelah perubahan	Rp. 5.138.513.000
2) Realisasi	<u>Rp. 5.034.838.592</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (103.674.408)

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | RP. 849.973.011.109    |
| b. Jumlah Utang  | <u>Rp. 786.344.531</u> |
| c. Jumlah Dana   | Rp. 849.186.666.578    |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 22.789.790.488, dengan rincian sebagai berikut :
- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2004 | Rp. 24.394.560.928         |
| b. Jumlah penerimaan kas    | Rp. 353.656.058.712        |
|                             | Rp. 378.050.619.640        |
| c. Jumlah pengeluaran kas   | <u>Rp. 355.260.829.152</u> |
| c. Saldo Kas 31 Desember    | Rp. 22.789.790.488         |

#### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran II : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

#### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 01 Tanggal 22 Pebruari 2005 Seri A No. 1  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
cap. ttd  
Drs. SUBENO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 106 492

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 22 Pebruari 2005

BUPATI PURBALINGGA,  
cap. ttd  
TRIYONO BUDI SASONGKO